



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Yanti Suspita binti Emrizal Bustami, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Bancah, Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

Arwin Tanjung bin Ali Amran, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Teknisi Instalasi Listrik, tempat tinggal dahulu di Bancah, Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 02 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Min , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2004 di Jorong Data Kampuang Dadok yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/14/IX/2004 , yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 10 September 2004;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 1 tahun, kemudian pindah ke Tanjung Karang Lampung selama 2 tahun, kemudian pulang kembali ke kampung di Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Nur Hasanah, lahir tanggal 14 Juni 2005, 2. Muhammad Ikhwan Firdaus, lahir tanggal 13 Januari 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sehari-hari, ia berobat anak yang sakit hanya dari bantuan orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat bersifat cepat pemarah dan suka berkata-kata kasar, seperti semua perintah Tergugat harus cepat dilaksanakan oleh Penggugat, kalau Penggugat sedikit lambat maka Penggugat langsung marah dan berkata kasar, kemudian apabila Penggugat memberi masukan berupa pendapat yang baik kepada Tergugat demi kebaikan Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat tidak mau menerima dengan baik;
 - 5.3. Tergugat bersifat lebih mementingkan keluarga Tergugat baik itu orang tua Tergugat maupun saudara Tergugat dari pada mementingkan rumah tangga Penggugat, seperti Tergugat mau meninggalkan bekerja demi mengurus keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Februari 2014 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Penggugat tidak ke pasar membeli kebutuhan makanan sehari-hari, disebabkan Penggugat tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat, ketika itu kebetulan Tergugat ada kerjaan memotong kayu (manyinso), oleh sebab itu Tergugat minta kepada Penggugat supaya dibungkuskan nasi untuk pergi bekerja, maka terpaksa Penggugat meminta kepada orang tua namun setelah dibungkuskan nasi Tergugat mengatakan kepada orang-orang kalau Penggugat memberikan makanan basi padahal Penggugatpun memakan makanan dari orang tua juga, kemudian Tergugat juga mengatakan kalau Penggugat tidak mengurus Tergugat padahal semua kebutuhan selalu Penggugat siapkan untuk Tergugat, namun setelah 3 hari kemudian Tergugat pergi tanpa memberi tahu Penggugat kemana tujuan Tergugat;
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah, lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan/memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dimana keberadaannya secara pasti, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 473.4/391/PEM-SBT/2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya tanggal 08 Desember 2014 sebagaimana terlampir;
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 08 Januari 2015 dan tanggal 09 Februari 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306036210770001 An. Yanti Suspita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/01/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Elfiani binti Ruba'in, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bancah, Jorong Lubuk Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Firdaus adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Jorong Data Kampung Dadok, Kenagarian Sungai Batang selama 1 tahun, kemudian merantau ke Tanjung Karang Lampung selama 2 tahun dan terakhir pulang lagi ke kampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pindah ke Lampung tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantunya, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya dari pada anak dan isterinya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal adalah karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri ;

2. Mulyani binti Ruba'in, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bancah, Jorong Lubuk Kandang, Kenagrian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Firdaus adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Data Kampung Dadok, Kenagarian Sungai

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang selama 1 tahun, kemudian pindah ke Tanjung Karang Lampung selama 2 tahun dan terakhir pulang lagi kekampung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan yang sekarang di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya beberapa bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, semenjak Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga terpaksa orang tua Penggugat yang membantu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga lebih mementingkan kepentingan keluarganya dari pada anak dan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai patut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi, Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 08 Januari 2015 dan tanggal 09 Februari 2015, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Jorong Data Kampuang Dadok pada tanggal 10 September 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat telah pergi

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2014 dan selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dan Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2004, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak bulan Februari 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Arwin Tanjung bin Ali Amran) terhadap Penggugat (Yanti Suspita binti Emrizal Bustami Yanti Suspita binti Emrizal Bustami) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 04 April 2015 M bertepatan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, oleh Dra. Yuhi, MA., Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita, dan Zainal Ridho, SAg., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-Hakim Anggota serta Drs. Mawardi. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asnita

Dra. Yuhi, MA.

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Mawardi.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 003/Pdt.G/2015/PA.Min